

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1.500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Dua sampai tiga kapal Gujarat mengunjungi Pariaman setiap tahunnya membawa kain untuk penduduk asli yang dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin dan madu. Pires juga menyebutkan bahwa Pariaman telah mengadakan perdagangan kuda yang dibawa dari Batak ke Tanah Sunda. Secara historis, sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera, masyarakat Pariaman sangat agamis, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk mensyiarkan agama. Sebagai pusat penyebaran Islam di Minangkabau, Pariaman memiliki ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin, yang salah seorang gurunya bernama Khatib Sangko bermakam di Pulau Anso Duo, yang saat ini dikenal dengan “Kuburan Panjang”. Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam pertama

di kawasan pantai barat Sumatera. Dari pengikut-pengikutnya, ajaran Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Minangkabau dan daerah tetangga. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang sehingga menjadikan kota ini sebagai kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera.¹

Pariaman adalah satu dari sedikit daerah di ranah Minangkabau yang mempertahankan adat *'membeli lelaki'* dalam pernikahan. Membeli dengan sejumlah uang ini kerap disebut *'uang jemputan'* yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adat ini hanya dianut Pariaman dan Padang, sedang di daerah lain seperti Payakumbuh, Bukittinggi, dan Solok, tak menganut adat ini. Uang jemputan ini bukanlah mahar seperti pernikahan di India sana. Tapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki itu tinggal di keluarga pihak perempuan. Tradisi tersebut disebut dengan Tradisi Bajapuik.²

Tradisi Bajapuik (dijemput) adalah budaya orang minang dalam perkawinan. Orang minang menganut sistem matrilineal dimana garis keturunan ditarik dari keturunan ibu (perempuan). Posisi laki-laki dalam rumah gadang berada pada posisi sebagai "pendatang", lebih dikenal

¹ <http://pariamankota.go.id/profil-kota/sejarah/> Diakses pada tanggal 20 mei 2016

² Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 73

dengan urang sumando. Karena laki laki sebagai tamu, maka pihak perempuan akan menjemput pihak laki-laki agar datang ke rumah gadang dan menjadi bagian dari keluarga besar.

Dalam Pembidangan Hukum Adat terdapat berbagai macam seperti Hukum Perkawinan. Menurut, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja melainkan juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga-keluarga besarnya masing-masing.⁴

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.⁵

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta; PT Toko Gunung Agung, 1994), hlm. 122.

⁵ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm.

Subyek hukum perkawinan pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa yang mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati. Tetapi tidak setiap pribadi kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan.⁶

Indonesia merupakan Negara yang memiliki ribuan suku yang masing-masing memiliki adat istiadat sendiri. Adat istiadat ini juga sangat berpengaruh terhadap ritual prosesi pernikahan suatu pasangan. Ritual prosesi pernikahan di Indonesia akan mengikuti darimana kedua pasangan itu berasal.⁷

Dalam perkawinan di masyarakat Pariaman disebut dengan manjapuik marampulai (menjemput pengantin pria). Pada umumnya tata cara dalam ritual manjapuik marampulai berbeda-beda di setiap daerah di Sumatra Barat. Tak terkecuali untuk daerah Pariaman, di Pariaman tradisi manjapuik ini cukup unik karena diikuti dengan tradisi bajapuik dimana pihak perempuan memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki berupa uang japuik (uang jemput) dan uang hilang.

Banyak uang japuik dan uang hilang ditentukan dari status sosial marampulai (pengantin pria). Status sosial adalah kedudukan seseorang

⁶ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm.217

⁷http://www.kompasiana.com/merityuk/tata-cara-pernikahan-adat-minangkabau_55f92cadd292739f15b05f01 diakses pada tanggal 17 april 2016

dalam suatu masyarakat.⁸ Menurut penelitian Welhendri Azwar dahulu ukuran status sosial ditentukan dengan gelar laki-laki yang diperoleh dari ayah, yakni apakah bergelar sidi (saidina/orang alim), sutan (sultan) dan bagindo (baginda) serta uang japuiknya berupa emas, seekor kuda dan barang-barang yang bernilai pada masa itu.⁹

Sekarang tolak ukur status sosial bukan lagi berpatokan kepada tiga gelar tersebut, melainkan dari profesi marampulai seperti Profesi dokter dan polisi lebih tinggi nilai uang japuiknya daripada tukang becak dan tukang ojek dan pendidikan Sarjana juga lebih tinggi nilai uangnya daripada yang hanya pendidikan SMA. Artinya, semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin besar uang japuik yang akan diterima.¹⁰

Secara teori tradisi bajapuik ini mengandung makna saling harga menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk *uang japuik*, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari *uang japuik* atau dinamakan dengan *agiah jalang*.

Penelitian Budaya Hukum Adat Perkawinan di Pariaman ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh 2 hal yaitu:

⁸ *Ibid.*

⁹ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hlm. 63

¹⁰ http://www.kompasiana.com/garamparis/tradisi-bajapuik-1-menjemput-kaum-laki-laki_55008c668133119c19fa79ad diakses pada tanggal 31 mei 2016

1. Dengan adanya penelitian ini kita semua akan tahu bagaimana tata cara perkawinan dalam Adat Minangkabau khususnya di Pariaman,
2. Dengan penelitian ini kita akan mengetahui apakah tradisi bajapuik masih diterapkan pada zaman modern seperti ini dan sanksi apakah yang akan didapat apabila tidak menerapkan tradisi tersebut.

Pada prinsipnya orang Minang mengklasifikasikan adat menjadi empat macam yaitu :¹¹

1. Adat Nan Sabana Adat, merupakan aturan pokok dan falsafah hidup orang minang yang berlaku turun temurun tanpa dipengaruhi oleh tempat dan waktu, istilahnya ialah Indak Lakang Dek Paneh, Ndak lapuak Dek Ujan, Adat Nan Sabana Adat juga merupakan ketetapan yang bersumber dari ajaran Allah SWT. Oleh karena itu lahirlah konsep kehidupan masyarakat minangkabau yang dikenal dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
2. Adat Nan Diadatkan, merupakan peraturan setempat yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat atau aturan yang berlaku disuatu nagari (negeri/daerah) tertentu, Adat nan

¹¹ <http://www.kaskus.co.id/thread/51dc6c321ad7198173000008/adat-pernikahan-di-pariaman-my-lovely-country/> diakses pada tanggal 20 Mei 2016

diadatkan melingkup seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Keseluruhannya terhimpun dalam “undang nan duo puluh dan cupak nan

ampek”. Undang adalah undang-undang yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman, undang-undang ini tidak tertulis tetapi diketahui dan ditaati oleh semua masyarakat minangkabau. Cupak adalah penakar yang artinya ukuran, norma yang disajikan standar untuk mengukur atau menilai segala tindakan masyarakat minangkabau dalam kehidupan. Adat nan diadatkan disusun berdasarkan adat nan sabana adat, penyusunan dilakukan dengan kesepakatan sesepuh dan pemuka adat yaitu nenek moyang masyarakat minangkabau. Oleh karena disusun berdasarkan kesepakatan, mengubahnya juga dilakukan dengan kesepakatan.

Jadi adat ini dapat berubah dan diubah.

3. Adat Nan Taradat, merupakan kebiasaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya seperti tata cara makan. Jika dahulu orang minang makan dengan tangan, maka sekarang orang minang sudah menggunakan sendok untuk makan, Adat nan taradat adalah jenis adat yang ketiga di minangkabau. Jenis adat ini merupakan ketentuan adat yang disusun di nagari untuk menjalankan adat nan sabana adat, serta adat nan diadatkan. Adat nan taradat ini disebut juga dengan adat babuhua sentak, artinya

adat ini dapat berubah, diganti, dan diperbaiki serta disesuaikan menurut dengan keadaan yang terjadi di suatu nagari. Tujuan dan fungsi adat nan taradat adalah sebagai peraturan pelaksanaan dari

adat minangkabau. Dan peraturan itu dibuat agar pelaksanaan adat minangkabau itu dapat sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat minangkabau.

4. Adat Istiadat, merupakan kelaziman dalam sebuah negeri atau daerah yang mengikuti situasi masyarakat. Oleh karena itu, tradisi Bajapuik termasuk kedalam kategori Adat Nan Diadatkan. Adat istiadat merupakan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya ketat dan mengikat. Adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat. Adat istiadat memuat empat unsur yaitu nilai-nilai budaya, sistem norma, sistem hukum, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai budaya merupakan gagasan-gagasan mengenai hal-hal yang dipandang paling bernilai oleh suatu masyarakat.

Dari konsep itulah lahir juga filsafah masyarakat minangkabau yaitu, alam takambang jadi guru. Walaupun ketetapan adat nan sabana adat telah dipakai sejak dulu namun masih pakai sampai sekarang. Oleh sebab itu konsep tersebut berfungsi penting dalam kehidupan masyarakat

minangkabau. Dijadikan sebagai sumber aturan dari segala sumber aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Adat istiadat mempunyai sifat yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya sehingga anggota yang melanggarnya akan menerima sanksi yang keras. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi formal maupun sanksi informal. Sanksi formal biasanya melibatkan aparat penegak hukum seperti ketua adat, pemuka masyarakat, polisi, dan lain-lain.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan Tradisi Adat Bajapuiik di Pariaman telah memenuhi keempat unsur dalam klasifikasi adat Minangkabau ?
2. Apakah sanksi yang diterapkan apabila Tradisi Adat Bajapuiik ini tidak dilaksanakan bagi masyarakat Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹² <http://www.matrapendidikan.com/2016/09/mengenal-filosof-adat-nan-sabana-adat.html> diakses pada tanggal 11 april 2017

¹³ http://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli diakses pada tanggal 11 april 2017

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Tradisi Bajapuik di Pariaman telah memenuhi unsur klasifikasi adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diterapkan apabila Tradisi Bajapuik ini tidak dilaksanakan bagi masyarakat pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban ketidaktahuan masyarakat mengenai tentang Tradisi Bajapuik yang diterapkan di Adat Minangkabau.
2. Manfaat Praktis melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara Tradisi Bajapuik ini menjadi mengerti dan mengetahui apakah sanksi yang didapat apabila tidak dilaksanakan Tradisi Bajapuik ini.

E. Metode Peneliiian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹⁴ Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris

¹⁴ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hlm. 43

yaitu penelitian yang didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui pengamatan langsung.

Dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan langsung di Lubuk Alung, Pariaman dengan narasumber Kepala Adat Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat pariaman yang menerapkan dan tidak menerapkan tradisi adat bajapuik ini

2. Sumber dan Jenis Data Penelitian

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung Kepala Adat di Kantor Kerapatan Adat Nagari dan mewawancarai masyarakat pariaman mengenai tradisi adat bajapuik.
- 2) Data Sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan. Data-data yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat, dan Undang-Undang tentang Perkawinan.

3. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai berikut: “Prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan

individu tersebut secara utuh”¹⁵ Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang tradisi perkawinan di adat Minangkabau khususnya di kota Pariaman yaitu Tradisi Perkawinan Bajapuik.

4. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas bagaimana terjadinya tradisi bajapuik ini dan bagaimana pengaruhnya bagi lingkungan sekitar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi tentang **“BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN”**, maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa bab.

Sistematika penulisan tersebut di bagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hlm.3

¹⁶ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hlm.7

dituangkan dalam latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG KEKERABATAN ADAT
MINANGKABAU

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah adat minangkabau dalam hal perkawinan, kekerabatan keluarga dan adat-adat yang ada di minangkabau.

BAB III TINJAUAN TENTANG KEKERABATAN ADAT
PARIAMAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang adat apa saja yang ada di daerah pariaman, termasuk adat dalam melaksanakan perkawinannya.

BAB IV PERKAWINAN ADAT BAJAPUIK BAGI
MASYARAKAT PARIAMAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang tradisi perkawinan bajapuiik yang diterapkan oleh masyarakat pariaman sampai saat ini dan apa saja sanksi yang dikenakan apabila tidak menerapkan tradisi ini.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul